

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

(Penelitian pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Putri Gantine Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : putrigantine@unibi.ac.id

ABSTRAK :

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Sampel penelitian ditetapkan 45 sampel dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan secara simultan profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Penghindaran Pajak.**ABSTRACT :**

The purpose of this study was to examine the effect of profitability and leverage on tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The research sample was defined as 45 samples and the data analysis technique used multiple linear regression. Based on the results of the research, profitability partially has no effect on tax avoidance, leverage has a positive effect on tax avoidance and simultaneously profitability and leverage have an effect on tax avoidance.

Keyword: Profitability, Leverage, Tax Avoidance**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara. Setiap tahunnya pendapatan negara yang berasal dari pajak terus mengalami peningkatan namun hal ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1
Target dan realisasi Penerimaan pajak Tahun 2015-2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.294,25	1.060,80	81,97%
2016	1.318,85	1.069,80	81,12%
2017	1.241,80	1.100,70	88,64%
2018	1.424,00	1.315,90	92,00%

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai target, hal ini disebabkan karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang harus dibayarkan yang sifatnya wajib, sehingga banyak Wajib Pajak yang melakukan cara agar pajak yang

dbayarkannya kecil, salah satunya adalah dengan melakukan ppajak, perencanaan pajak dengan cara menghindari pajak (tax Avoidance). menurut Darussalam (2010) penghindaran pajak legal dilakukan karena penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada di peraturan undang-undang perpajakan. oleh sebab itu hal seperti ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, namun Darussalam lebih lanjut menjelaskan bahwa jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif, maka hal ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Oleh sebab itu Darussalam membagi penghindaran pajak ini menjadi 2 yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Darussalam (2010) menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang diperbolehkan berarti penghindaran yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan UUD yang berlaku, beda halnya dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, berarti penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif. Meskipun kedua jenis penghindaran pajak ini tujuannya adalah sama-sama mengurangi pajak, namun jika dilihat dari segi legalitasnya kedua cara ini berbeda. Penghindaran pajak yang diperbolehkan legal dilakukan sementara penghindaran pajak secara agresif tidak boleh dilakukan.

Tujuan perusahaan adalah mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Weston dan Copeland (1999) mendefinisikan profitabilitas adalah sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengalami keuntungan yang besar maka hal ini akan berdampak kepada tingkat pengembalian kepada investor yang tinggi juga bonus kepada karyawan dan jajaran direksi, manajer yang tinggi. Namun disatu sisi ketika perusahaan mengalami keuntungan yang besar maka pembayaran pajaknya juga akan tinggi, hal inilah yang menjadi motif alasan manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang meneliti tentang pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak mempunyai hasil yang berbeda-beda. Penelitian Putu dan Naniek (2017) menjelaskan

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian Putriningsih,dkk (2018) menyebutkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rahmadini dan Nita (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian dari Nursari,dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan dana. Dana yang diperoleh bisa berasal dari 2 sumber. Sumber pertama adalah dari internal perusahaan yang berasal dari laba perusahaan, sumber yang kedua adalah dari luar perusahaan yang berasal dari hutang (*leverage*). Ketika perusahaan mempunyai hutang, maka harus ada bunga yang harus dibayarkan setiap bulan. Menurut UUD Pajak Penghasilan no 36 Tahun 2008 beban bunga atas hutang termasuk kepada beban yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, artinya beban bunga merupakan biaya *deductible expense* dan dapat diakui secara fiskal. Semakin besar *deductible expense* akan menyebabkan laba sebelum pajak yang semakin kecil, jika laba sebelum pajak kecil hal ini yang menyebabkan pajak yang terhutang juga menjadi kecil. Jadi semakin besar hutang (*Leverage*) maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga semakin meningkat.

Penelitian yang meneliti tentang pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak mempunyai hasil yang berbeda. Penelitian dari Rahmadini dan Nita (2019) menyatakan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Nursari,dkk (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Putriningsih,dkk(2018) dan penelitian Putu dan Naniek (2017) menyatakan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Jensen dan Mecking (1976) mendefinisikan teori keagenan adalah kontrak antara agen dan principal, dimana principal memberikan ewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan para agen ini diharapkan nantinya akan memberikan dividen kepada principal secara optimal.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari engelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Aset (ROA)* (Putu dan Naniek, 2017). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga tingkat profitabilitas perusahaan. Di dalam penelitian iniprofitabilitas diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Menurut Sjahrial (2009), *leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Fachrudin (2008), *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai / membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari *equity* dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Dari pengertian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa *leverage* adalah sumber pembiayaan *external* yang dapat menguntungkan perusahaan dan pemegang saham.

Dalam penelitian ini peneliti mengukur *Leverage* dengan *Debt Ratio* yaitu dengan membandingkan antara total hutang dengan total aset

$$Leverage = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Penghindaran Pajak

Darussalam (2010) Menyatakan bahwa Tax planning yaitu upaya Wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan *grey area* yang ada pada undang-undang perpajakan. Hanlon dan Heitzman (2020) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurang jumlah pajak ekplisit, dimana peenghindaran pajak ini merupakan bagian dari perencanaan pajak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai proksi untuk mengukur *Tax Planning* dengan membagi Beban Pajak dengan Laba Sebelum Pajak.

$$ETR = \frac{\text{INCOME TAX EXPENSE}}{\text{PRE TAX INCOME}}$$

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Adapun teknik pengambilan sampel dilakuka secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.
- Perusahaan yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan dari Periode 2016-2018
- Perusahaan yang mengalami kerugian di periode 2016-2018
- Perusahaan yang memiliki ETR lebih dari 1

Berdasarkan hasil penentuan sampel, maka didapatkan sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan, diantaranya adalah :

NO	KODE PERUSAHAAN
1	ADRO
2	BSSR
3	BYAN
4	DEWA

5	DOID
6	HRUM
7	MBAP
8	TOBA
9	ELSA
10	ESSA
11	RUIS
12	ANTM
13	PSAB
14	TINS
15	CTTH
TOTAL	15 Perusahaan x 3 tahun = 45 sampel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Regresi Berganda

Dependent Variable: TaxAvoidance?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/13/20 Time: 17:12
Sample: 13
Included observations: 3
Cross-sections included: 15
Total pool (balanced) observations: 45
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.246650	0.116231	2.122064	0.0398
Profitabilitas?	-0.410355	0.249575	-1.644213	0.1076
Leverage?	0.608427	0.204836	2.970318	0.0049

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.015666	0.0055
Idiosyncratic random		0.211343	0.9945

Weighted Statistics			
R-squared	0.278485	Mean dependent var	0.492673
Adjusted R-squared	0.244128	S.D. dependent var	0.280989
S.E. of regression	0.226906	Sum squared resid	2.162429
F-statistic	8.105439	Durbin-Watson stat	2.465640
Prob(F-statistic)	0.001055		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.280951	Mean dependent var	0.496717
Sum squared resid	2.171972	Durbin-Watson stat	2.454807

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan E-views maka terpilih model yang paling fit digunakan adalah model *random effect*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel Profitabilitas mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,1076 > 0,05$ hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di bursa efek periode 2016-2018. Hal ini berarti tinggi rendahnya

tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan biasanya mempunyai kontrak karya dengan pemerintah dimana didalamnya terdapat *Profit Sharing Contract* (PSC) dengan pemerintah setempat/pusat. Sehingga terlepas dari tinggi rendahnya perusahaan ini melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan mengalami profit maka profit tersebut akan dibagi dua dengan pemerintah sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati didalam *Profit Sharing Contract* tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Rahmadini dan Nita (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai probabilitas variabel *leverage* adalah sebesar $0,0049 > 0,05$ dan bertanda positif hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. artinya semakin besar tingkat hutang maka penghindaran pajak juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tingkat hutang maka semakin kecil penghindaran pajak. ketika suatu perusahaan dibiayai oleh hutang, maka harus ada bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Menurut undang-undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa beban bunga termasuk kedalam kelompok *deductible expense* atau kelompok beban yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Ketika tingkat *deductible expense* semakin besar maka laba sebelum pajak akan menjadi kecil dan pajak yang dibayarkan juga akan kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmadini dan Nita (2019) dan penelitian Nursari,dkk (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan didapatkan bahwa nilai probabilitas f statistic adalah sebesar $0,001055 < 0,05$ hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya secara simultan variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun kontribusi pengaruh yang diberikan secara simultan adalah sebesar 24,4%, hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R square yang bernilai sebesar 0,244128.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
3. Secara simultan variabel Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

6. REFERENSI .

- Darussalam, Dany. 2010. "Konsep Aplikasi Perpajakan Internasional". Jakarta: Danny Darussalam *Tax Center*
- Dermawan Sjahrial. 2009. "Manajemen Keuangan". edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Fachrudin, Khaira Amalia. 2008. "Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal". Medan: USU Press.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. *A Review of tax research. Journal of accounting and Economics* 50, 127-128.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kasir. 2020. " Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan". *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*. ISSN: 2460-8211. Vol 6, No 1, April 2020.
- Nursari, Mardiah, dkk. 2017. " Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak". *Prosiding Akuntansi*. ISSN: 2460-6561. Volume 3 No.2.
- Putriningsih, Dewi, dkk. 2018. " Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol.20, No.2, Desember 2018
- Putu, Ni Luh Puspita Dewi, Naniek Noviani. 2017. " Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan CSR terhadap penghindaran pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.21.1. Oktober (2018)
- Rahmadini, Indah, Nita Erika. 2019. " Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan GCG Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (JIMEKA)*. E-ISSN 2581-1002. Vol 4 No 1.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008.
- Weston, J. Fred dan T.E., Copeland. 1999. *Manajemen Keuangan*. 9th Edition. Jilid 2. Jakarta: Binarupa Aksara.